

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam masyarakat Indonesia adalah mutlak adanya dan merupakan hak asasi bagi setiap orang, oleh karena itu bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia maka perkawinan itu mutlak harus diatur dalam undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia. Perkawinan begitu penting dan bertujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dalam pelaksanaannya dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan serta perkawinan itu harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksud dari pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan. Hal-hal tersebut dituangkan dalam akte resmi yang juga di muat dalam pencatatan, hal ini juga berlaku bagi perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan.

Perkawinan begitu pentingnya sehingga dalam pelaksanaannya harus diatur dalam norma hukum sehingga prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai

perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan jaman harus di muat dalam suatu undang-undang perkawinan yang sah dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Perkawinan merupakan hal penting, sehingga dalam pengaturannya diatur dalam norma hukum. Hal ini dapat di lihat dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Dalam pelaksanaan perkawinan diatur secara jelas dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di muat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Dalam pengertiannya menyebutkan bahwa perkawinan merupakan “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa perkawinan itu sah bila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Batas usia yang diatur dalam dalam undang-undang ini menegaskan bahwa calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Bagi umat Kristen tujuan perkawinan bukan semata-mata untuk memperoleh keturunan atau anak, tetapi lebih pada persekutuan hidup. Menurut Iman Kristen perkawinan sudah ada sejak manusia diciptakan dan merupakan

persekutuan yang telah ditentukan oleh Allah sehingga terhadap pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan Allah. Alkitab menyatakan dalam InjilNya bahwa dengan pernikahan mereka yang dahulunya dua menjadi satu sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan adalah “persekutuan hidup dan persekutuan seumur hidup antara seorang pria dan seorang wanita, yang diatur dan ditetapkan oleh Tuhan Allah dengan tujuan agar pria dan wanita dapat bekerjasama dan saling tolong menolong untuk melaksanakan perintah Tuhan”.¹ Perkawinan menurut agama Kristen dapat dinyatakan sah jika dilangsungkan pemberkatan dan peneguhan di Gereja atas perkawinan tersebut. Perkawinan baru dapat diteguhkan dan diberkati di Gereja apabila calon mempelai memenuhi syarat-syarat yang disarankan oleh pihak Gereja untuk dapat di penuhi oleh calon mempelai. Adapun syarat-syarat yang disarankan tersebut yaitu :

1. Orang Kristen Dewasa yang tidak terkena siasat Gereja;
2. Telah berumur 21 tahun;
3. Mengajukan permohonan;
4. Memenuhi persyaratan administrasi;
5. Membayar biaya pernikahan;²

Mengenai batasan usia dalam perkawinan Kristen dalam Alkitab tidak diatur secara jelas, sehingga mengenai ketentuan tentang persyaratan umur setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka batasan usia mengikuti ketentuan dalam dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 1

¹ Purwanta Rahmad, *Katekisasi Pra Nikah*, Yogyakarta, 2003, hlm. 58.

² Ibid, hlm. 67-77.

tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Pengaturan mengenai perkawinan yang merupakan hak asasi setiap orang di kenal dalam hukum tidak tertulis atau hukum adat yang menentukan bahwa perkawinan adalah “kaedah-kaedah hukum yang menentukan prosedur yang harus di lalui, beserta dengan ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan akibat-akibat hukum dari perkawinan itu”. Dalam hukum adat perkawinan tidak saja menimbulkan ikatan perdata sebagaimana perkawinan dalam Undang-undang, tetapi juga menimbulkan perikatan adat. Perkawinan tidak saja menjadi urusan laki-laki dan perempuan yang menikah, tetapi menjadi urusan berbagai pihak yaitu urusan masyarakat, urusan kerabat, urusan keluarga, urusan persekutuan, dan urusan martabat.³

Jika perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perkawinan, maka anak yang dihasilkan dalam perkawinan tersebut adalah anak yang sah karena anak tersebut dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan bagian dari generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional sehingga hak anak senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi.

³ Iman Sudiyat, *Hukum Adat*, Yogyakarta : Liberty, 1981, hlm. 107.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang di muat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2) yang menentukan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hak asasi anak juga diatur dalam Konvensi Hak Hak Anak Tanggal 20 November 1989 atau lebih di kenal dengan *Convention On The Rights Of The Child*. Dalam konvensi ini disebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Hak-hak anak yang diatur dalam konvensi ini ditujukan bagi negara-negara peserta agar menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.⁴

⁴ Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000, hlm. 261-302.

Hak-hak anak dalam konvensi tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di muat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Dalam undang-undang ini menekankan hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Dalam undang-undang ini juga menekankan kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Apabila dilihat dari berbagai peraturan yang mengatur mengenai perkawinan dan hak-hak anak, maka pembentukan peraturan-peraturan tersebut bertujuan agar tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Undang Undang Dasar 1945.

Perkawinan yang terjadi dalam suatu masyarakat adat suku Baudi yang mendiami wilayah pedalaman Papua, tepatnya di kampung/desa-desa yang berada pinggiran atau tepi sungai Mamberamo yang berada pada Kecamatan Waropen Atas, Kabupaten Waropen Di Propinsi Papua, yang dilaksanakan berdasarkan adat setempat dan mengenal *poligami*.

Proses perkawinan tersebut di mulai sejak calon suami yang merupakan ketua adat/kepala suku, panglima perang, dan orang-orang kuat/*mambri* ataupun para pria yang tinggal di kampung/desa tersebut ataupun para pria dari desa tetangga dalam lingkungan masyarakat suku Baudi. Apabila mereka mulai tertarik pada anak perempuan yang pada umumnya masih berusia sekitar 4 sampai 8

tahun, maka calon suami yang pada umumnya sudah mempunyai lebih dari satu isteri tersebut akan langsung melamar kepada orang tua dari anak tersebut di sertai dengan memberi mahar atau tanda ikatan yang berupa piring, manik-manik, kapak ataupun parang sebagai tanda sahnya perkawinan (walaupun calon isterinya masih berusia 4 sampai 8 tahun) dan tidak ada pihak yang menentang perkawinan tersebut. Jika perkawinan yang telah dinyatakan sah, maka anak tersebut akan mengikuti suaminya dan tinggal bersama dengan suami dan keluarganya (suku Baudi mengenal poligami). Pada umumnya selama anak tersebut tinggal bersama dengan suami dan keluarganya selama 4 sampai 6 tahun pertama, suaminya belum melakukan hubungan seksual dengan isterinya. Dalam melakukan hubungan seksual, suaminya terlebih dahulu mengukur alat kelamin isterinya menggunakan jari untuk memastikan kesanggupan atau kesiapan isterinya sebelum melakukan hubungan seksual yang sebenarnya. Oleh karena itu perkawinan tersebut oleh masyarakat setempat di sebut dengan “kawin ukur” atau dalam bahasa masyarakat adat suku Baudi menyebutnya “*Basilolo*” .

Berdasarkan perkawinan yang terjadi pada usia muda ini mengakibatkan anak-anak perempuan yang telah menikah tersebut memiliki anak di saat mereka masih berusia sekitar 10 sampai 14 tahun, ataupun mengikuti masa puber yang umumnya terjadi pada anak perempuan yaitu pada saat mereka pertama kali mendapatkan menstruasi. Hal ini mengakibatkan tingkat kematian pada bayi di wilayah tersebut cukup tinggi karena proses melahirkan yang mengancam keselamatan ibu dan bayi, sehingga populasi jumlah penduduk pada kampung atau desa tersebut rendah. Dalam sebuah kampung atau desa tersebut jumlah

penduduknya sekitar 14 sampai dengan 85 kepala keluarga, dengan kondisi desa yang sangat tertinggal. Daerah pemukiman suku Baudi pada umumnya tidak tersedia infrastruktur dari pemerintah, bahkan sarana pelayanan bagi masyarakat setempat hanya beberapa Gereja yang di bangun oleh pihak swasta dan beberapa sekolah dasar yang sudah tidak lagi berfungsi.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana peran aparat pemerintah menyikapi Hak Anak dalam Perkawinan Adat “*Kawin Ukur*” yang terjadi di Kecamatan Waropen Atas Kabupaten Waropen Propinsi Papua?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran aparat pemerintah dalam menyikapi Perkawinan Adat “*Kawin Ukur*” yang terjadi di Kecamatan Waropen Atas Kabupaten Waropen Propinsi Papua.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perkawinan dan hukum adat mengenai hak anak dalam Perkawinan Adat “*Kawin Ukur*” di Kecamatan Waropen Atas Kabupaten Waropen Propinsi Papua.

2. Secara praktis bermanfaat bagi pihak-pihak terkait seperti :

- a. Aparat Pemerintah, dalam hal ini :
- 1) Pemerintah Daerah (Kepala Daerah beserta jajarannya);
 - 2) Kepala Kantor Kecamatan Waropen Atas;
 - 3) Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan;
- b. Masyarakat Adat,

Di harapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberi pengetahuan kepada masyarakat adat suku Baudi dalam melaksanakan suatu perkawinan harus berdasarkan pada undang-undang Perkawinan serta lebih memperhatikan hak-hak anak berdasarkan pada undang-undang perlindungan anak.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Dalam penulisan Hukum / Skripsi ini penulis mengangkat kasus di bidang hukum perkawinan dan hukum adat mengenai Peran Aparat Pemerintah Menyikapi Hak Anak dalam Perkawinan Adat “*Kawin Ukur*” yang terjadi di Kecamatan Waropen Atas Kabupaten Waropen Propinsi Papua.

F. Batasan Konsep

Dalam Usulan Penelitian Penelitian Hukum ini penulis memilih judul Peran Aparat Pemerintah Menyikapi Hak Anak Dalam Perkawinan Adat “*kawin*

ukur” Di Kecamatan Waropen Atas Kabupaten Waropen Propinsi Papua, sehingga dalam mengemukakan batasan konsep ini terdiri dari :

1. Peran Aparat Pemerintah merupakan suatu perangkat badan pemerintahan, pegawai pemerintahan atau lembaga pemerintah sebagai alat perlengkapan negara yang berfungsi untuk mencapai tujuan nasional.
2. Hak asasi anak diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di muat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, dalam Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa : “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara”.
3. Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di muat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
4. Adat merupakan kebiasaan dalam masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat yang lambat-laun menjadikan kebiasaan itu menjadi

kebiasaan yang berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga disebut adat.⁵

5. Kawin Ukur merupakan suatu bentuk perkawinan adat, yang calon isterinya masih berusia di bawah umur 16 tahun (rata-rata berusia sekitar 4 tahun sampai 8 tahun), sehingga sebelum melakukan hubungan suami isteri, suaminya terlebih dahulu mengukur alat kelamin isterinya dengan jari tangan untuk memastikan kesanggupan isterinya sebelum melakukan hubungan seksual.

Hak Anak Dalam Perkawinan Adat “*Kawin Ukur*” di kecamatan Waropen Atas Kabupaten Waropen di Propinsi Papua ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam kenyataannya suatu bentuk perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, terjadi perbedaan menurut adat kebiasaan pada masyarakat adat suku Baudi di pedalaman Kecamatan Waropen Atas Kabupaten Waropen di Propinsi Papua yang mengabaikan dan merampas hak-hak anak. Dalam bentuk perkawinan adat tersebut membolehkan calon suami untuk mencari calon isteri yang masih berusia di bawah umur 16 tahun (rata-rata berusia sekitar 4 sampai 8 tahun) sehingga sebelum melakukan hubungan suami isteri, suaminya terlebih dahulu mengukur alat kelamin isterinya dengan jari tangan untuk mengetahui kesanggupan isterinya

⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1992, hlm.1.

sebelum melakukan hubungan seksual yang oleh masyarakat setempat di kenal dengan istilah “*Kawin Ukur*” atau dalam bahasa masyarakat adat suku Baudi menyebutnya “*Basilolo*” .

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan mengenai hukum perkawinan yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di muat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 yang terkait dengan hak anak yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di muat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian hukum normatif, maka sumber data yang di peroleh melalui peraturan perundang-undangan sebagai sumber data utama. Data yang yang digunakan di bedakan menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang kekuatan berlakunya mengikat seperti peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berupa :

- 1) Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28B.
- 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di muat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, dan
- 3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di muat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif di lakukan melalui Penelitian Kepustakaan dan wawancara secara langsung dengan nara sumber.

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang kegiatannya di lakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, bahan-bahan ilmiah, peraturan perundang-undangan baik dari perpustakaan ataupun dari tempat lain yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Metode pengumpulan data melalui wawancara secara langsung kepada narasumber merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dalam bentuk tanya-jawab secara tatap muka dengan subjek yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin (*controlled interview*) untuk mendukung data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis penelitian normatif dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) sebagai berikut :

1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di muat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di muat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109;

Dalam deskripsi secara *vertikal* terhadap bahan hukum primer tersebut tidak ditemukan *antinomi* atau konflik antara norma hukum, sehingga dilakukan penalaran secara *subsumsi* yaitu penalaran karena adanya

hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah dan dilakukan interpretasi secara gramatikal, sistematisasi dan teleologis tujuan yang terkait dengan hak-hak anak dalam perkawinan yang di tinjau dari Perkawinan Adat “*Kawin Ukur*” di Kecamatan Waropen Atas Kabupaten Waropen Propinsi Papua.

Dalam deskripsi secara *horisontal* terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di muat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di muat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109;

Pada deskripsi secara *horisontal* terhadap bahan hukum primer ditemukan *antinomi* atau konflik antara norma hukum yang terkait dengan batasan usia, sehingga dilakukan penalaran secara *non-kontradiksi* yaitu suatu penalaran karena adanya konflik antara norma hukum sehingga tidak boleh dinyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan situasi yang sama. Dalam penerapannya menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali* dan dilakukan interpretasi secara gramatikal, sistematisasi dan teleologis tujuan yang terkait dengan hak-hak anak dalam perkawinan yang ditinjau dari Perkawinan Adat “*Kawin Ukur*” di Kecamatan Waropen Atas Kabupaten Waropen Propinsi Papua.

b. Bahan Hukum Tersier

Berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah ataupun tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan hak-hak anak, hal-hal yang terkait dalam hukum perkawinan dan hukum adat. Pendapat hukum tersebut di deskripsikan, sehingga di peroleh pengertian atau pemahaman serta pandangan tentang hak-hak anak dalam perkawinan yang di tinjau dari Perkawinan Adat "*Kawin Ukur*" di Kecamatan Waropen Atas Kabupaten Waropen Propinsi Papua.

Setelah dilakukan analisis maka dapat dibandingkan apa yang terdapat dalam bahan hukum primer dan apa yang terdapat dalam bahan hukum sekunder. Kesimpulan dilakukan dengan sistem penalaran secara deduktif yaitu penalaran hukum yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini proposisi yang bersifat umum terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak dan yang khususnya berupa perkawinan yang terkait dengan Perkawinan Adat "*Kawin Ukur*" di Kecamatan Waropen Atas Kabupaten Waropen Propinsi Papua yang bersifat khusus.